



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mursalin Bin Irawan
2. Tempat lahir : Pantan Mesjid, Provinsi Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /9 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sadang RT. 01 RW. 06, Desa Cibeusi,
Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mursalin Bin Irawan ditangkap pada tanggal 19 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Han/33/RES.4/IX/2022/Res Narkoba tanggal 19 September 2022

Terdakwa Mursalin Bin Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr Dahliah Sobarna, S.H., Sdr Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Sdr Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H., Sdr Hendrik Hermawan, S.H., Sdr Dede

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiri, S.H., dan Sdr Septian Maulana Fauzi, S.H., Dkk yang merupakan Advokat pada Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd tanggal 6 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSALIN Bin IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURSALIN Bin IRAWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Obat Tramadol HCL sebanyak 65 (enam puluh lima) butir;
 - 2) Obat Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir;
 - 3) Obat Dextromethorphan 282 (dua ratus delapan puluh dua butir);
 - 4) Obat Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna hitam dengan nomor sim card 0822360506; dan
- 6) uang tunai Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujur-jujurnya, terdakwa hanya pekerja, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MURSALIN Bin IRAWAN, pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Warung Kopi yang beralamatkan di Desa Cibeusi RT. 02 RW. 02, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Terdakwa dan Saksi TAJUDIN Bin MAHYUDIN yang bekerja untuk Sdr. MARTALA BUDIN ZAKARI Alias AMAT (DPO) dengan menjual obat-obat tertentu yang terdiri dari obat jenis Tramadol HCL, obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Dextromethorphan, dimana Terdakwa dan Saksi TAJUDIN menjual obat-obat tersebut dengan berkedok warung kopi, dengan tujuan agar masyarakat sekitar tidak menaruh curiga terhadap aktifitas jual beli obat-obat tertentu tersebut. Bahwa Saksi TAJUDIN dan Terdakwa bersama-sama menjaga warung dan melayani pembeli, dan Terdakwa juga bertugas sebagai penanggungjawab warung mulai dari datangnya barang sampai dengan menyetorkan uang hasil penjualan obat-obat tersebut, dengan upah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;---
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, seperti biasa Terdakwa dan Saksi TAJUDIN memperoleh kiriman obat-obat tersebut melalui orang yang tidak dikenal identitasnya yang merupakan suruhan Sdr. AMAT, kemudian Terdakwa dan Saksi TAJUDIN berjualan seperti biasa sampai datang Saksi MOCAMAD FIRAS AULIA Bin FAJAR DWI HERDIAN membeli obat jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilayani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi FIRAS pergi meninggalkan warung;-----
- Bahwa Saksi HERMAN SUTISNA Bin AMA AUTISNA yang merupakan Babinkamtibnas Desa Cibeusi melihat gerak gerak yang mencurigakan dari Saksi FIRAS, kemudian memanggil Saksi FIRAS yang saat itu keluar dari warung kopi Terdakwa, lalu Saksi HERMAN bertanya "beli apa?", selanjutnya Saksi FIRAS mengatakan membeli air, namun karena Saksi HERMAN tidak melihat ada air minum yang dibawa oleh Saksi FIRAS, maka Saksi HERMAN menyuruh Saksi FIRAS untuk membuka tasnya, dan setelah tas tersebut terbuka ternyata di dalamnya ditemukan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir. Kemudian, Saksi HERMAN langsung menelpon Kepala Kepolisian Sektor Jatinangor untuk melaporkan hal tersebut, dan tidak berselang lama datanglah Saksi SAEPUL HIDAYAT Bin H. YEYEP SUGANDA yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Jatinangor ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian Saksi SAEPUL melakukan interogasi terhadap Saksi FIRAS dan Saksi FIRAS mengakui bahwa benar dirinya telah membeli obat jenis

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tramadol HCL di warung kopi Terdakwa, sehingga saat itu juga Saksi SAEPUL langsung mendatangi dan melakukan pengeledahan di warung Terdakwa, dimana dari hasil pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCL sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir, dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir yang tersimpan di dalam etalase warung, selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna hitam dengan nomor sim card 0822360506, dan uang tunai Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil berjualan obat-obat tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAJUDIN mengedarkan obat jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya untuk 10 (sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlembarnya, obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, dan obat jenis Dextromethorphan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per bungkus isi 8 (delapan) butir. Bahwa obat-obat tersebut diatas, termasuk ke dalam golongan obat keras dan golongan obat-obat tertentu yang sering di salah gunakan, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering di Salah Gunakan;-----
- Bahwa obat jenis Tramadol HCL, Trihexyphenidyl, Hexymer termasuk ke dalam golongan obat keras dan golongan obat-obat tertentu, yang mana penjualannya harus disertai dengan resep dari dokter, dan jumlahnya tergantung dari diagnosa dokter. Selain itu, obat-obat tersebut harus dikeluarkan oleh tempat yang memiliki ijin seperti Apotik klinik rumah sakit, puskesmas, dan dengan Apoteker yang memiliki SIPA (Surat Ijin Praktek Apoteker). Sedangkan untuk obat jenis Dextromethorphan adalah palsu dikarenakan obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya sejak Tahun 2013;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obat tersebut, dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang medis;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0211.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna putih, tanda satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, angka 50, tebal : 0,25 cm, diameter : 0,91 cm;
- Identifikasi : Tramadol Positif;
- Kesimpulan : Tramadol Positif;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0212.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,94 cm, tebal : 0,26 cm;
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif;
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0213.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,35 cm;
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif;
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0214.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP, dan sisi lain NOVA, tebal : 0,34 cm, diameter : 0,71 cm;
 - Identifikasi : Dextrometorphan Positif;
 - Kesimpulan : Dextrometorphan Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MURSALIN Bin IRAWAN, pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Warung Kopi yang beralamatkan di Desa Cibeusi RT. 02 RW. 02, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Terdakwa dan Saksi TAJUDIN Bin MAHYUDIN yang bekerja untuk Sdr. MARTALA BUDIN ZAKARI Alias AMAT (DPO) dengan menjual obat-obat tertentu yang terdiri dari obat jenis Tramadol HCL, obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Dextromethorphan, dimana Terdakwa dan Saksi TAJUDIN menjual obat-obat tersebut dengan berkedok warung kopi, dengan tujuan agar masyarakat sekitar tidak menaruh curiga terhadap aktifitas jual beli obat-obat tertentu tersebut. Bahwa Saksi TAJUDIN dan Terdakwa bersama-sama menjaga warung dan melayani pembeli, dan Terdakwa juga bertugas sebagai penanggungjawab warung mulai dari datangnya barang sampai dengan menyetorkan uang hasil penjualan obat-obat tersebut, dengan upah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;--
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, seperti biasa Terdakwa dan Saksi TAJUDIN memperoleh kiriman obat-obat tersebut melalui orang yang tidak dikenal identitasnya yang merupakan suruhan Sdr. AMAT, kemudian Terdakwa dan Saksi TAJUDIN berjualan seperti biasa sampai datang Saksi MOCAMAD FIRAS AULIA Bin FAJAR DWI HERDIAN membeli obat jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilayani oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi FIRAS pergi meninggalkan warung;-----
- Bahwa Saksi HERMAN SUTISNA Bin AMA AUTISNA yang merupakan Babinkamtibnas Desa Cibeusi melihat gerak gerak yang mencurigakan dari Saksi FIRAS, kemudian memanggil Saksi FIRAS yang saat itu keluar dari warung kopi Terdakwa, lalu Saksi HERMAN bertanya “*beli apa?*”, selanjutnya Saksi FIRAS mengatakan membeli air, namun karena Saksi HERMAN tidak melihat ada air minum yang dibawa oleh Saksi FIRAS, maka Saksi HERMAN menyuruh Saksi FIRAS untuk membuka tasnya, dan setelah tas tersebut terbuka ternyata di dalamnya ditemukan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir. Kemudian, Saksi HERMAN langsung menelpon Kepala Kepolisian Sektor Jatinangor untuk melaporkan hal tersebut, dan tidak berselang lama datanglah Saksi SAEFUL HIDAYAT Bin H. YEYEP SUGANDA yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Jatinangor ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



kejadian Saksi SAEPUL melakukan interogasi terhadap Saksi FIRAS dan Saksi FIRAS mengakui bahwa benar dirinya telah membeli obat jenis Tramadol HCL di warung kopi Terdakwa, sehingga saat itu juga Saksi SAEPUL langsung mendatangi dan melakukan pengeledahan di warung Terdakwa, dimana dari hasil pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCL sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir, dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir yang tersimpan di dalam etalase warung, selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna hitam dengan nomor sim card 0822360506, dan uang tunai Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obat tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAJUDIN mengedarkan obat jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya untuk 10 (sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per lembarnya, obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, dan obat jenis Dextromethorphan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per bungkus isi 8 (delapan) butir. Bahwa obat-obat tersebut diatas, termasuk ke dalam golongan obat keras dan golongan obat-obat tertentu yang sering di salah gunakan, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering di Salah Gunakan;-----
- Bahwa obat jenis Tramadol HCL, Trihexyphenidyl, Hexymer termasuk ke dalam golongan obat keras dan golongan obat-obat tertentu, yang mana penjualannya harus disertai dengan resep dari dokter, dan jumlahnya tergantung dari diagnosa dokter. Selain itu, obat-obat tersebut harus dikeluarkan oleh tempat yang memiliki ijin seperti Apotik klinik rumah sakit, puskesmas, dan dengan Apoteker yang memiliki SIPA (Surat Ijin Praktek Apoteker). Sedangkan untuk obat jenis Dextromethorphan adalah palsu dikarenakan obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya sejak Tahun 2013;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obat tersebut, dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang medis;-----



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0211.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet warna putih, tanda satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, angka 50, tebal : 0,25 cm, diameter : 0,91 cm;
 - Identifikasi : Tramadol Positif;
 - Kesimpulan : Tramadol Positif;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0212.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,94 cm, tebal : 0,26 cm;
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif;
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0213.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,35 cm;
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif;
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0214.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP, dan sisi lain NOVA, tebal : 0,34 cm, diameter : 0,71 cm;
 - Identifikasi : Dextrometorphan Positif;
 - Kesimpulan : Dextrometorphan Positif;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Firas Aulia Bin Fajar Dwi Herdian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Warung Kopi dibawah jembatan tol yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cibeusi RT.02 RW. 02, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang telah membeli membeli obat jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) lembar

- Bahwa saksi telah membeli obat jenis Tramadol HCL1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi telah membeli obat jenis Tramadol HCL1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir; sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui warung tersebut menjual obat tersebut melihat sendiri dari orang membeli obat ;
- Bahwa Saksi telah membeli obat. Tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa warung tersebut dari luar kelihatan warung kopi karena kopi di simpan tergantung tapi di dalamnya menjual obat-obatan ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dijual oleh terdakwa di warung tersebut adalah obat Tramadol, Exsimer dan Destroy ;
- Bahwa obat Tramadol, tidak diperbolehkan di jual secara bebas ;
- Bahwa Saksi membeli obat Tramadol untuk bekerja biar semangat ;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang melayani pembelian obat Tramadol tersebut adalah terdakwa bernama Mursalin ;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli obat Tramadol tersebut pada tanggal 19 September 2022 ;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Saudara Herman setelah membeli obat Tramadol dari warung tersebut ketika ditanya saksi mengatakan membeli air mineral selanjutnya saksi digeladah dan ditemukan obat Tramadol HCL ;
- Bahwa Sdr Herman menghubungi Polsek Jatinangor yang bernama Saeful kemudian saksi dibawa ke Kantor Polsek untuk dminta keterangan ;
- Bahwa pada saat saksi digeladah ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa saksi berada di daerah Jatinangor karena bekerja di IPDN ;
- Bahwa saksi sering melihat warung tempat terdakwa jualan obat tersebut karena setiap menuju tempat kerja melewatinya ;
- Bahwa saksi tidak sering memakai obat Tramadol tersebut ;
- Bahwa saksi memakai obat Tramadol tersebut supaya tidak capek ;
- Bahwa pada uang tunai Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil berjualan obat-obat tersebut termasuk uang dari saksi ;
- Bahwa saksi sudah tidak memakai obat Tramadol tersebut setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui obat Tramadol tersebut dilarang ;
- Bahwa saksi tidak dalam keadaan sakit ketika minum obat Tramadol ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehingga harus minum obat Tramadol tersebut ingin menjadi diri sendiri ;
- Bahwa saksi melihat di warung tersebut melihat 2 (dua) orang yaitu pertama Terdakwa dan yang kedua diketahui bernama Tajudin ;
- Bahwa saksi saksi mengetahui nama yang melayani saksi membeli obat tramadol tersebut adalah Terdakwa yang bernama Mursalin
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Herman Sutisna Bin Ama Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat pengukuran jalan yang dipakai warung bersama orang dari Desa dan PUPR Tol Cisundawu, Saksi telah mengamankan Saksi Muhamad Firas ;
 - Bahwa ketika Saksi Muhamad Firas dari warung di tanya oleh saksi membeli apa dijawab membeli air mineral, tetapi saksi tidak melihat Muhamad Firas membawa air mneral selanjutnya dilakukan pengeledahan
 - Bahwa pada saat saksi Muhamad Firas di geladah ditemukan obat jenis Tramadol HCL1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Muhamad Firas warung tempat membeli Tramadol HCL tersebut ;
 - Bahwa setelah Saksi mengamankan Saksi Muhamad Firas selanjutnya menghubungi melalui telpon kepada Saudara Saeful selaku Reserse selang 10 (sepuluh) menit datang dan Saksi Muhamad Firas diserahkan ;
 - Bahwa Saksi tidak sempat tanya kepada Saksi Muhamad Firas mengenai obat Tramadol tersebut ;
 - Bahwa Saksi mengetahui warung tempat jualan obat tersebut ada sekitar sebulan yang lalu dari Saksi Muhamad Firas diamankan ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke warung tempat terdakwa jualan obat tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengeladah warung tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak ikut ke warung tersebut pada saat digeladah saksi hanya melaporkannya karena sedang mendampingi pekerjaan Jalan
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Agus Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat piket di Satuan Narkoba Polres Sumedang, mendapat Laporan dari Polsek Jatinangor diminta untuk datang dan untuk menindaklanjuti atas laporan tersebut ;
 - Bahwa pada saat saksi datang di Polsek Jatinangor Terdakwa sudah diamankan ;
 - Bahwa selain Terdakwa ada barang bukti yang disita. Yaitu berupa Tramadol sebanyak 65 (enam puluh lima) butir • Trihex sebanyak 40 (empat puluh) butir • Exsimer sebanyak 60 (enam puluh) butir • Destroy sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir • 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam , uang tunai Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan obat tersebut diserahkan kepada Saudara Amat, yang juga memberikan obat-obat tersebut kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Amat karena masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru beberapa minggu jualan obat tersebut ;
 - Bahwa di warung Terdakwa tersebut jualan kopi dan juga jualan obat-obatan ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada Saudara Amat untuk menjual obat-obatan tersebut ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia digaji Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan oleh Saudara Amat ;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Exsimer dan Destroy tidak jauh bedanya harganya dengan Tramadol ;
 - Bahwa Terdakwa Tidak mempunyai izin menjual obat-obatan tersebut ;
 - Bahwa saksi menjemput Terdakwa di Polsek Jatinangor ;
 - Bahwa Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan Kooperatif ;
 - Bahwa Saksi Muhamad Firas dilakukan pemeriksaan ;
 - Bahwa Saksi Muhamad Firas dikenakan saksi wajib lapor ;
 - Bahwa Saksi Muhamad Firas tidak dijadikan Tersangka karena hanya pengguna dan kooperatif pada saat pemeriksaan ;
 - Bahwa Saksi Muhamad Firas bukan pecandu obat tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Tajudin Bin Mahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini menjual obat-obatan keras;
 - Bahwa obat yang dijual Saksi dan Terdakwa adalah obat jenis Tramadol HCL, obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Dextromethorphan ;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual obat -obatan tersebut Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Warung Kopi yang beralamatkan di Desa Cibeusi RT. 02 RW. 02, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ;
 - Bahwa Saksi menjual obat -obatan tersebut sudah 15 (lima belas) hari ;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin menjual obat-obatan tersebut ;
 - Bahwa Saksi menjual obat tersebut secara sembunyi ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan obat-obatan tersebut melalui orang yang tidak dikenal identitasnya yang merupakan suruhan Saudara. Amat ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi obat jenis Tramadol HCL, obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Dextromethorphan ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi obat jenis Tramadol HCL, obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Dextromethorphan ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Amat ;
 - Bahwa Saksi menjual obat tersebut hanya di warung milik Saudara Amat tersebut ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan kerja di warung tersebut ;
 - Bahwa Selain menjual obat-obatan di warung tersebut menjual kopi supaya orang tidak curiga ;
 - Bahwa pemilik warung tersebut adalah saudarra Amat, Saksi dan Terdakwa hanya bekerja di warung tersebut ;
 - Bahwa penanggungjawab warung tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa upah Saksi menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya ;
 - Bahwa Saksi belum pernah menggunakan obat-obatan tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yuyun Yuliani, S.Farm. Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan Ahli pada saat diminta keterangan di Kepolisian benar ;
- Bahwa keterangan Ahli tersebut tidak ada perubahan ;
- Bahwa yang Ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah penyalahgunaan obat Tramadol, Trihexyphenidyl, Heximer dan obat Dextrometorpha yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat Tramadol, Trihexyphenidyl, Heximer dan obat Dextrometorpha adalah obat keras dan memperolehnya harus memakai resep dokter ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat Tramadol, Trihexyphenidyl, Heximer dan obat Dextrometorpha adalah obat termasuk golongan obat keras dan termasuk golongan obat-obat tertentu ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk mendapatkan obat-obat Tramadol, Obat Trihexyphenidyl, Heximer dan obat Dextrometorpha tersebut harus ada resep dokter dan didapatkan di Apotek yang mempunyai izin untuk menjual obat-obat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat Dextrometorpha sudah ditarik izin edarnya tahun 2013, sedangkan Obat Tramadol, Obat Trihexyphenidyl, obat Heximer masih ada izin edarnya ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli apabila obat Dextrometorpha masih beredar dipasaran maka obat tersebut ilegal dan palsu ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat Dextrometorpha sudah tidak ada surat izin edar ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat Tramadol, Obat Trihexyphenidyl, Heximer dan obat adalah obat keras dan obat-obat tertentu ;
- Bahwa sepengetahuan ahli obat keras dan obat-obat tertentu dapat dilihat dari ciri ada hurup K latar merah, dan ada registrasinya ;
- Bahwa sepengetahuan ahli membeli obat-obat keras tersebut harus pakai resep dokter dan dibeli di Apotek ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat-obat keras dan termasuk golongan obat-obat tertentu sesuai peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu ;
- Bahwa sepengetahuan ahli kegunaan dan khasiat obat Tramadol HCL adalah obat pereda rasa sakit kuat digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat seperu nyeri saraf, kelesuan pasien yang sudah menjalani operasi, obat Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer kegunaannya untuk memberikan efek penghantaran langsung pada sistem syaraf parasimpatis atau untuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati penyakit parkinson, sedang Dextromethorphan kegunaan untuk meringankan batu tidak berdahak/batuk kering atau yang menimbulkan rasa sakit ;

- Bahwa sepengetahuan Ahli efek samping akibat penggunaan obat Tramadol HCL adalah Mual atau muntah, Sulit buang air besar Pusing, Kantuk, Sakit kepala, obat jenis Trihexyphenidyl efek sampingnya Penglihatan buram, Kulit memerah , Pusing atau sakit kepala, Kantuk, obat Hexymer efek Samping • Efek Samping • Sakit kepala • Pusing, • Mual • Penglihatan buram dan obat Dextromethorphan efek sampingnya mual muntah, nyeri perut, diare. Sistem saraf pusat: pusing, mengantuk ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli ada aturan yang mengatur apotek yang mengeluarkan obat dari Dinas Penanaman modal dan Dinas Kesehatan ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat jenis Tramadol HCL, obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Dextromethorphan tidak di jual secara bebas ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat keras ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut pada Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Warung Kopi yang beralamatkan di Desa Cibeusi RT. 02 RW. 02, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa yang Terdakwa jual berupa obat- obat Tramadol, Obat Trihexyphenidyl, Heximer dan obat Dextromethorpha ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa jualan obat keras tersebut sudah 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya untuk 10 (sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlembarnya, obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, dan obat jenis Dextromethorphan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per bungkus isi 8 (delapan) butir ;
- Bahwa selain menjual obat-obatan warung tersebut menjual kopi ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan Saudara Tajudin ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan Saudara Tajudin ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat tersebut secara sembunyi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengenai fungsi obatan obatan tersebut, hanya saksi disuruh menjual obat-obatan tersebut oleh Saudara Amat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keuntungan dari menjual obatan obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di Kepolisian benar ;
- Bahwa saksi belum ada keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut .
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saudara Tajudin untuk menjual obat-obatan tersebut ;
- Bahwa warung tersebut tidak khusus menjual obat-obatan tersebut, tetapi menjual kopi juga ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik warung yang menjual obat-obatan tersebut adalah Saudara Amat ;
- Bahwa Terdakwa penanggung jawab warung tersebut ;
- Bahwa omset penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya. Sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sebulan Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) sebulan ;
- Bahwa barang bukti pada saat dilakukan penangkapan disitu berupa Tramadol sebanyak 65 (enam puluh lima) butir , Trihex sebanyak 40 (empat puluh) butir, Exsimer sebanyak 60 (enam puluh) butir • Destroy sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir , 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam , uang tunai Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan obat-obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0211.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet warna putih, tanda satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, angka 50, tebal : 0,25 cm, diameter : 0,91 cm;
 - Identifikasi : Tramadol Positif;
 - Kesimpulan : Tramadol Positif;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0212.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,94 cm, tebal : 0,26 cm;
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif;
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;
- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0213.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,35 cm;
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif;
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;
- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0214.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP, dan sisi lain NOVA, tebal : 0,34 cm, diameter : 0,71 cm;
 - Identifikasi : Dextrometorphan Positif;
 - Kesimpulan : Dextrometorphan Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat Tramadol HCL sebanyak 65 (enam puluh lima) butir ;
2. Obat Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir ;
3. Obat Dextromethorphan 282 (dua ratus delapan puluh dua butir) ;
4. Obat Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0822360506 ;
6. Uang tunai hasil penjualan Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Warung Kopi yang beralamatkan di Desa Cibeusi RT. 02 RW. 02, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 12.45, Saksi Muhamad Firas membeli obat jenis Tramadol HCL di warung kopi Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian setelah itu Saksi Muhamad Firas pergi selanjutnya Saksi Herman yang sedang melakukan pengukuran jalan Tol di Cibeusi Rt 2 Rw 2 Desa Cibeusi Jatinangor Kab.Sumedang merasa curiga dengan gerak gerik Saksi Muhamad Firas mencurigakan lalu saksi Herman menegur dan menanyakan kepada Saksi Muhamad Firas apa yang dibeli oleh Saksi Muhammad Firas di warung tersebut lalu Saksi Muhamad Firas menjawab membeli air mineral, namun Saksi Herman tidak mempercayai perkataan Saksi Muhamad Firas kemudian Saksi Herman meminta kepada Saksi Muhamad Firas untuk membuka tas milik Saksi Muhamad Firas, lalu setelah Saksi Muhamad Firas membuka tasnya, Saksi Herman menemukan 1 (satu) lembar obat merk Tramadol isi 10 (sepuluh) butir, setelah itu Saksi Herman mengamankan Saksi Muhamad Firas kemudian Saksi Herman menghubungi Sdr Saepul selaku Reserse di Polsek Jatinangor melalui telephone selang 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr Saepul tiba di lokasi lalu Saksi Herman menyerahkan Saksi Muhamad Firas ke Sdr Saepul kemudian Sdr Saepul melakukan interogasi terhadap Saksi Muhamad Firas dan Saksi Muhamad Firas mengakui bahwa benar dirinya telah membeli obat jenis Tramadol HCL di warung kopi Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin, sehingga saat itu juga Sdr Saepul membawa Saksi Muhamad Firas ikut ke warung Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin sesampainya di warung tersebut bertemu dengan Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin selanjutnya dilakukan penggeledahan di warung tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir, dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir yang tersimpan di dalam etalase warung, selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna hitam dengan nomor sim card 0822360506, dan uang tunai Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obat tersebut selanjutnya Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin di bawa ke Polres Sumedang untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin merupakan pegawai yang dipekerjakan oleh Sdr. Amat di warung miliknya dengan gaji Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dimana Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin diminta oleh Sdr Amat untuk menjualkan obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl , Hexymer dan Dextromethorphan yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat melalui orang yang tidak dikenal identitasnya yang merupakan suruhan Sdr Amat di warung milik Sdr Amat dengan berkedok jualan kopi;

- Bahwa Terdakwa Mursalin dan Saksi Tajudin setiap harinya sama-sama bertugas melayani pembeli obat-obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer dan Dextromethorphan tersebut, selain itu Terdakwa Mursalin juga sebagai penanggung jawab warung yang menerima barang dan menyetorkan uang hasil penjualan obat-obat tertentu tersebut kepada Sdr Amat ;
- Bahwa Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin mengedarkan obat tersebut dengan menjual obat jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya untuk 10 (sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlembarnya, obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, dan obat jenis Dextromethorphan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per bungkus isi 8 (delapan) butir sehingga omset penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi dan tidak mempunyai izin didalam menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer dan Dextromethorphan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bernama Yuyun Yulyani, S.Farm. Apt dimana obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer, Dextromethorphan adalah obat keras dan obat-obat tertentu yang mana dapat dilihat dari ciri ada huruf K latar merah dan ada registrasinya dan untuk membeli obat-obat keras tersebut harus pakai resep dokter dan dibeli di Apotek sehingga obat jenis Tramadol HCL, obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Dextromethorphan tidak di jual secara bebas;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bernama Yuyun Yulyani, S.Farm. Apt dimana kegunaan dan khasiat obat Tramadol HCL adalah obat pereda rasa sakit kuat digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat seperu nyeri saraf, keseleo pasien yang sudah menjalani operasi, obat Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer kegunaannya untuk memberikan efek pengantaran langsung pada sistim syaraf parasimpatis atau untuk mengobati penyakit parkinson, sedangkan Dextromethorphan kegunaan untuk meringankan batuk tidak berdahak/batuk kering atau yang menimbulkan rasa sakit ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bernama Yuyun Yulyani, S.Farm. Apt dimana efek samping akibat penggunaan obat Tramadol HCL adalah Mual atau muntah, Sulit buang air besar Pusing, Kantuk, Sakit kepala, obat jenis Trihexyphenidyl efek sampingnya Penglihatan buram, Kulit memerah, Pusing atau sakit kepala, Kantuk, obat Hexymer efek Samping • Efek Samping • Sakit kepala • Pusing, • Mual • Penglihatan buram dan obat Dextromethorphan efek sampingnya mual muntah, nyeri perut, diare. Sistem saraf pusat: pusing, mengantuk ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0211.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet warna putih, tanda satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, angka 50, tebal : 0,25 cm, diameter : 0,91 cm;
 - Identifikasi : Tramadol Positif;
 - Kesimpulan : Tramadol Positif;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0212.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,94 cm, tebal : 0,26 cm;
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif;
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0213.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,35 cm;
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif;
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;
 - Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0214.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP, dan sisi lain NOVA, tebal : 0,34 cm, diameter : 0,71 cm;
 - Identifikasi : Dextromethorphan Positif;
 - Kesimpulan : Dextromethorphan Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang ;
- 2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang dihadapkan ke persidangan dengan identitas selengkapya bernama Mursalin Bin Irawan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan atau pun definisinya, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan



diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana menjelaskan mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, yakni :

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan unsur ini ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Warung Kopi yang beralamatkan di Desa Cibeusi RT. 02 RW. 02, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 12.45, Saksi Muhamad Firas membeli obat jenis Tramadol HCL di warung kopi Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi Muhamad Firas pergi selanjutnya Saksi Herman yang sedang melakukan pengukuran jalan Tol di Cibeusi Rt 2 Rw 2 Desa Cibeusi Jatinangor Kab.Sumedang merasa curiga dengan gerak gerik Saksi Muhamad Firas mencurigakan lalu saksi Herman menegur dan menanyakan kepada Saksi Muhamad Firas apa yang dibeli oleh Saksi Muhammad Firas di warung tersebut lalu Saksi Muhamad Firas menjawab membeli air mineral, namun Saksi Herman tidak mempercayai perkataan Saksi Muhamad Firas kemudian Saksi Herman meminta kepada Saksi Muhamad Firas untuk membuka tas milik Saksi Muhamad Firas, lalu setelah Saksi Muhamad Firas membuka tasnya, Saksi Herman menemukan 1 (satu) lembar obat merk Tramadol isi 10 (sepuluh) butir, setelah itu Saksi Herman mengamankan Saksi Muhamad Firas kemudian Saksi Herman menghubungi Sdr Saepul selaku Reserse di Polsek Jatinangor melalui telephone selang 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr Saepul tiba di lokasi lalu Saksi Herman menyerahkan Saksi Muhamad Firas ke Sdr Saepul kemudian Sdr Saepul melakukan introgasi terhadap Saksi Muhamad Firas dan Saksi Muhamad Firas mengakui bahwa benar dirinya telah membeli obat jenis Tramadol HCL di warung kopi Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin, sehingga saat itu juga Sdr Saepul membawa Saksi Muhamad Firas ikut ke warung Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin sesampainya di warung tersebut bertemu dengan Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin selanjutnya dilakukan penggeledahan di warung tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir, obat jenis Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir, dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir yang tersimpan di dalam etalase warung, selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO Reno 5 warna hitam dengan nomor sim card 0822360506, dan uang tunai Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil berjualan obat-obat tersebut selanjutnya Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin di bawa ke Polres Sumedang untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin merupakan pegawai yang dipekerjakan oleh Sdr. Amat di warung miliknya dengan gaji Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dimana Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin diminta oleh Sdr Amat untuk menjualkan obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl , Hexymer dan Dextromethorphan yang didapat melalui orang yang tidak dikenal identitasnya yang merupakan suruhan Sdr Amat di warung milik Sdr Amat dengan berkedok jualan kopi ;

Menimbang, bahwa Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin mengedarkan obat tersebut dengan menjual obat jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya untuk 10 (sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlembarnya, obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, dan obat jenis Dextromethorphan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per bungkus isi 8 (delapan) butir sehingga omset penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi dan tidak mempunyai izin didalam menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl , Hexymer dan Dextromethorphan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bernama Yuyun Yulyani, S.Farm. Apt dimana obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl , Hexymer, Dextromethorphan adalah obat keras dan obat-obat tertentu yang mana dapat dilihat dari ciri ada huruf K latar merah dan ada registrasinya dan untuk membeli obat-obat keras tersebut harus pakai resep dokter dan dibeli di Apotek sehingga obat jenis Tramadol HCL, obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Dextromethorphan tidak di jual secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bernama Yuyun Yulyani, S.Farm. Apt dimana kegunaan dan khasiat obat Tramadol HCL adalah obat pereda rasa sakit kuat digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat seperu nyeri saraf, keseleo pasien yang sudah menjalani operasi, obat Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer kegunaanya untuk memberikan efek penghantaran langsung pada sistim syaraf parasimpatis atau untuk mengobati

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit parkinson, sedangkan Dextromethorphan kegunaan untuk meringankan batu tidak berdahak/batuk kering atau yang menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bernama Yuyun Yulyani, S.Farm. Apt dimana efek samping akibat penggunaan obat Tramadol HCL adalah Mual atau muntah, Sulit buang air besar Pusing, Kantuk, Sakit kepala, obat jenis Trihexyphenidyl efek sampingnya Penglihatan buram, Kulit memerah , Pusing atau sakit kepala, Kantuk, obat Hexymer efek Samping • Efek Samping • Sakit kepala • Pusing, • Mual • Penglihatan buram dan obat Dextromethorphan efek sampingnya mual muntah, nyeri perut, diare. Sistem saraf pusat: pusing, mengantuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0211.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :

- Tablet warna putih, tanda satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, angka 50, tebal : 0,25 cm, diameter : 0,91 cm;
- Identifikasi : Tramadol Positif;
- Kesimpulan : Tramadol Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0212.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :

- Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,94 cm, tebal : 0,26 cm;
- Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif;
- Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0213.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :

- Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal : 0,35 cm;
- Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif;
- Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif;
- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0214.K menerangkan hasil pengujian sebagai berikut :
- Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP, dan sisi lain NOVA, tebal : 0,34 cm, diameter : 0,71 cm;
- Identifikasi : Dextromethorphan Positif;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan : Dextrometorphan Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh dimana terdakwa dan saksi Tajudin yang merupakan pegawai dari warung milik Sdr Amat di minta untuk mengedarkan obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl , Hexymer dan Dextromethorphan dengan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang mana cara mengedarkannya dengan cara menjual obat jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya untuk 10 (sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlembarnya, obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, dan obat jenis Dextromethorphan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per bungkus isi 8 (delapan) butir sehingga omset penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana obat-obat tersebut didapatkan melalui orang yang tidak dikenal identitasnya yang merupakan suruhan Sdr Amat akan tetapi obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl , Hexymer dan Dextromethorphan merupakan golongan obat keras yang mana obat tersebut tidak dapat dijual bebas sehingga untuk mendapatkannya tentu dengan resep dokter dan memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang Kefarmasian namun saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin mengedarkannya tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana hal ini menunjukkan adanya suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mursalin dan saksi Tajudin didalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” terdapat didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana unsur “menyuruh melakukan” adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan atau dengan kata lain melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain kemudian unsur “melakukan” merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik sedangkan unsur “turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” adalah orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan yang mana syarat yaitu :

- Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana ;
- Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang ;
- Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin merupakan pegawai yang dipekerjakan oleh Sdr. Amat di warung miliknya dengan gaji Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dimana Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin diminta oleh Sdr Amat untuk menjualkan obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl , Hexymer dan Dextromethorphan yang didapat melalui orang yang tidak dikenal identitasnya yang merupakan suruhan Sdr Amat di warung milik Sdr Amat dengan berkedok jualan kopi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mursalin dan Saksi Tajudin setiap harinya sama-sama bertugas melayani pembeli obat-obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl , Hexymer dan Dextromethorphan tersebut, selain itu Terdakwa Mursalin juga sebagai penanggung jawab warung yang menerima barang dan menyetorkan uang hasil penjualan obat-obat tertentu tersebut kepada Sdr Amat;

Menimbang, bahwa Saksi Tajudin dan Terdakwa Mursalin mengedarkan obat tersebut dengan menjual obat jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya untuk 10 (sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlembarnya, obat jenis Hexymer seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus, dan obat jenis Dextromethorphan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per bungkus isi 8 (delapan) butir sehingga omset penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi Mursalin dan Terdakwa Mursalin tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi dan tidak mempunyai izin didalam menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl , Hexymer dan Dextromethorphan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bernama Yuyun Yulyani, S.Farm. Apt dimana obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl , Hexymer, Dextromethorphan adalah obat keras dan obat-obat tertentu yang mana dapat dilihat dari ciri ada huruf K latar merah dan ada registrasinya dan untuk

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



membeli obat-obat keras tersebut harus pakai resep dokter dan dibeli di Apotek sehingga obat jenis Tramadol HCL, obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Hexymer, dan obat jenis Dextromethorphan tidak di jual secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana Terdakwa Mursalin dan saksi Tajudin yang merupakan karyawan yang bekerja di warung milik Sdr Amat yang mana memiliki tugas untuk melayani pembeli obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer dan Dextromethorphan tanpa memiliki keahlian di bidang Farmasi dan tidak mempunya izin didalam menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer dan Dextromethorphan tersebut yang mana hal tersebut menunjukkan adanya bentuk kerjasama didalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sehingga terdakwa turut serta untuk melakukan perbuatan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman yang mana hal tersebut dengan alasan-alasan yang dicantumkan didalam pembelaannya seluruhnya akan tetap Majelis Hakim pertimbangkan didalam hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat kumulatif pembedaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Obat Tramadol HCL sebanyak 65 (enam puluh lima) butir ;
- Obat Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir ;
- Obat Dextromethorphan 282 (dua ratus delapan puluh dua butir) ;
- Obat Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir ;

Menimbang, bahwa bukti diatas merupakan barang yang dapat berbahaya bagi masyarakat serta tidak memiliki nilai ekonomis dan nilai fungsi didalam kehidupan sehari-hari maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0822360506 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepantasnya barang tersebut dirampas untuk Negara ;

- Uang tunai hasil penjualan Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya barang tersebut dirampas untuk Negara ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam pemberantasan peredaran obat-obat keras yang tidak memiliki ijin ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mursalin Bin Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan persediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu ." sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat Tramadol HCL sebanyak 65 (enam puluh lima) butir ;
 - Obat Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir ;
 - Obat Dextromethorphan 282 (dua ratus delapan puluh dua butir) ;
 - Obat Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0822360506 ;
- Uang tunai hasil penjualan Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dede Jamhur, S.H.